

Peran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II Dalam Melestarikan Hutan Lindung di Kabupaten Toraja Utara

Nurlaila^{1*}, Fatmawati², Abdi³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the role of Saddang II Forest Management Unit in protecting protected forests in North Toraja Regency. This study used Qualitative with data and secondary data, as many as 11 research informants, data collection techniques used observation and interview guidelines. The results of the study showed that the role of the Unit of Saddang Forest Management Unit II had not yet fully run well, this could be seen from the aspect of lack of communication between the Unit of Forest Management Unit with Communities related to forest protection activities and the absence of counseling/socialization conducted by the Unit of Saddang Forest Management Unit II towards the community.

Keywords: *role of the unit of management of saddang ii forest management unit, protection forest*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II dalam melestarikan hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara. Jenis Penelitian ini yaitu Kualitatif dengan sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder, informan penelitian sebanyak 11 orang, teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menemukan bahwa peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek kurangnya komunikasi antara UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan Masyarakat terkait kegiatan perlindungan hutan serta tidak adanya penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II terhadap masyarakat.

Kata Kunci: peran upt kesatuan pengelolaan hutan saddang ii, hutan lindung

* nurlaila@gmail.com

PENDAHULUAN

Peran dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ditinjau dari perilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari system sosial organisasi sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya.

Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus kewenangan daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi wewenang dengan harapan terwujudnya pengelolaan hutan yang baik. Pelaksanaanya kebijakan pengelolaan hutan yang dilakukan pemerintah daerah lebih cenderung memanfaatkan sumber daya hutan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perwujudan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan tidak akan dapat terwujud jika konsep pengelolaan hutan yang dilakukan cenderung hanya bertujuan ekonomi, agar pelaksanaan terwujud maka pemerintah daerah

membutuhkan organisasi perangkat daerah. Organisasi yang dimaksud yaitu Kesatuan Pengelolah Hutan (KPH). Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan Pengelolaan Hutan ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. KPH selaku instansi pemerintah yang mengambil andil dalam permasalahan kehutanan. Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan diharapkan mampu dijadikan sebagai peluang resolusi konflik yang selama ini cenderung mengedepankan kepentingan pemodal besar dan mengabaikan akses masyarakat (Srijono dan Ali Djajono 2010). Sebelum menjelaskan pengertian peran pemerintah, perlu diketahui tentang pengertian peran yang dimaksud adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sipat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Hutan memberikan

peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan bukan hanya manfaat langsung (*tangible yield*) seperti hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu, namun juga manfaat yang diperoleh secara tidak langsung (*intangible yield*) seperti fungsi hutan sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air. Berkaitan dengan manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, hutan mempunyai peranan dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, peneliti menemukan permasalahan tentang kerusakan hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara di akibatkan karena adanya penebangan liar (*illegal logging*). Terkait dengan adanya kerusakan yang terjadi pada hutan lindung tersebut sehingga perlunya usaha yang dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan perlindungan agar mengurangi tindakan liar tersebut sehingga terciptanya keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Poerwadarminta (2015:66) peran adalah seperangkat fungsi yang dimiliki

oleh individu atau organisasi yang mempunyai kedudukan atau status dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan tujuannya. Karl dan Rosenzweig (2002: 431) megemukakan bahwa konsep peran itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi.

Pengertian peran ini didukung oleh beberapa konsep yang dikemukakan oleh ahli bahwa yang dimaksud dengan peran adalah proses dinamis kedudukan status yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan peranan yang dimilikinya. Soekanto (2016:71) peran merupakan kedudukan atau status individu dalam memainkan perannya untuk mewujudkan tujuan bersama.

Siagian (2016:155) peran adalah tempat tertentu yang diduduki oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Arti peran yaitu perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang atau organisasi dalam posisi tertentu untuk mewujudkan tujuannya. Peran juga diartikan sebagai keterlibatan atau andil yang ditunjukkan individu atau organisasi dalam dinamika aktivitas sesuai kedudukan dan statusnya untuk mewujudkan tujuan.

Menurut Veitzhal Rivai (2003: 148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari

seseorang dalam posisi tertentu. Bauer (2017:96) peran individu atau organisasi ditentukan oleh tindakannya. Pengertian tindakan yaitu andil dari individu atau organisasi di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan dan status yang dimilikinya. Ini berimplikasi dengan penelitian peran pemerintah dalam hal ini UPT dalam melestarikan hutan lindung sebagai tugas pokok dan fungsi yang harus diperankan.

Hutan adalah sebuah kawasan yang menjadi penyangga paru dunia. Keberadaan hutan diperuntukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, ekosistem, iklim, keanekaragaman flora dan fauna serta peruntungan bagi manusia.

Hutan juga dapat dimaksudkan terdapatnya tumbuhan pepohonan yang hijau lebat dengan berbagai aneka ragam kehidupan marga satwa dan organisme yang hidup di dalamnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di

dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, menjadikan Indonesia berada dalam kawasan Tropis, artinya cuaca yang mengirinya berimbang antara hujan dan kemarau. hal ini berdampak pada perkembangan jenis-jenis hutan di Indonesia. Hutan di Indonesia memiliki banyak keragaman. hal ini di mungkinkan karena dukungan lingkungan dan kondisi tanah yang sesuai bagi perkembangan aneka ragam tanaman di Indonesia.

Jenis-jenis hutan sendiri terdapat beberapa macam. Dimana pengelompokannya sudah disusun dengan berdasarkan pada aspek pengelompokan ini digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam identifikasi serta pengelolaan hutan itu sendiri. Secara umum, jenis-jenis hutan di Indonesia di bagi ke dalam enam kelompok besar. Dimana dari keenam kelompok itu, pada nantinya masih di bagi kedalam beberapa sub jenis.

Secara umum, hutan di kelompokkan menjadi enam bagian. Keenam bagian tersebut adalah hutan yang dikelompokkan berdasarkan iklim, hutan berdasarkan variasi iklim, jenis tanah, dan bentang

alam, hutan berdasarkan terbentuknya, jenis- jenis hutan berdasarakan status, hutan berdasarakan jenis tanamannya dan berdasarakan fungsinya. Keenam jenis hutan, masing- masing masih memiliki sub bagian sendiri. Hal ini karena pada masing- masing bagian, memiliki pengelompokan yang lebih spesifik lagi. Seperti pada hutan yang di kelompokkan berdasarakan musimnya, di dalam kelompok tersebut masih terbagi menjadi dua yaitu hutan hujan tropika dan hutan monsun.

Hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah erupsi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Sedangkan pengelolaan hutan lindung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 bahwa pengelolaan hutan lindung yang dimaksud meliputi kegiatan: tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi, reklamasi hutan lindung, konservasi alam. Pengelolaan hutan lindung bertujuan untuk meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta mempertahankan ekosistem dan keunikan

alam. Salim (2017:30) dilihat dari segi manfaatnya, Pengertian pelestarian hutan dapat dilihat dari dua pengertian yaitu pengertian secara makro dan mikro.

Pengertian makro, pelestarian adalah upaya atau langkah-langkah dalam memastikan pengawetan kualitas lingkungan yang lestari terjaga dan terpelihara keberadaanya untuk kebutuhan dan keberlanjutan siklus kehidupan yang ada di dalamnya. Secara mikro, pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan mengelolah hutan bermanfaat bagi masyarakat.

Hilman (2015:85) melakukan aktivitas memelihara, menjaga dan mengendalikan fungsi hutan untuk kemaslahatan masyarakat. Itulah sebabnya hutan harus dilestarikan untuk tujuan konservasi, rehabilitasi, reklamasi dan pengendalian secara terencana dan berkesinambungan oleh negara dalam hal ini Pemerintah yang berada di bawah kewenangan Dinas Kehutanan yang dijalankan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Utang dalam pelestarian hutan lindung. Peluang investasi baru dari pengelolaan hutan untuk pelestarian hutan lindung yang dimaksud adalah melibatkan pihak pemerintah dan pengusaha untuk mengambil peran nyata untuk mengelola hutan dengan tetap melestarikan keberuntukan sesuai

manfaat yang diperoleh. Peluang investasi tersebut meliputi:

Melibatkan investasi asing baik dalam maupun luar negeri untuk mengelola hutan lindung sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Kesatuan pengelolaan hutan mempunyai peranan penting dalam pelestarian hutan lindung dengan menunjukkan perannya sesuai tupoksi yang dimilikinya. Ada tiga peran yang sesuai dengan tupoksi yang diemban yaitu: Menyelenggarakan pengelolaan hutan, Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya, Membuka peluang investasi pengelolaan hutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Agustus-Oktober tahun 2019 di Kabupaten Toraja Utara, didasarkan atas pertimbangan peneliti karena Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam melestarikan hutan lindung perlu mendapatkan perhatian dari semua kalangan yang terkait.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hasil pengamatan dan wawancara yang akan peneliti lakukan dan dokumentasi yang didapatkan mengenai peran UPT KPH dalam

melestarikan hutan lindung. Metode ini terbihi dahulu menjelaskan akar masalah yang terjadi, kemudian menggunakan beberapa alat analisis masalah sebagai penjelasan yang lebih dalam. Penjelasan itu menggunakan argument yang jelas untuk memudahkan pembaca dalam menyimak. Data yang diperoleh coba digabungkan dengan argument penulis, sehingga saling menguatkan hasil penelitian.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteiti, menginterpretasikan serta menjelaskan dengan data secara sistematis. Dasar penelitian adalah wawancara, yaitu melakukan dialog (wawancara) kepada informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, melalui wawancara langsung dengan informan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Data Sekunder, sebagai pelengkap dan pendukung data primer, diperoleh melalui buku-buku/tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah di olah dalam dengan penelitian.

Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive* yaitu peneliti memilih informan secara sengaja yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata, Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dan Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dimana baru terbentuk sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2008. Secara Astronomis Kabupaten Toraja Utara terletak antara 2° - 3° Lintang Selatan (LS) dan 119° - 120° Bujur Timur (BT). Pada sebelah Utara, Toraja Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat, disebelah Selatan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah timur dengan daerah Kota Palopo dan Kabupaten Luwu.

Di tengah Kota Rantepao sebagai ibukota Kabupaten Toraja Utara melintang sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sungai Saddang. Jarak antara kota

Rantepao dengan Kota Makassar, ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 329 km, untuk sampai ke ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dari Kabupaten Toraja Utara melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 km persegi, dibagi menjadi 21 wilayah kecamatan. Kecamatan Baruppu dan Kecamatan Buntu Pepasan, merupakan 2 Kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 km persegi dan 131,72 km persegi, penjumlahan luas dari dua Kecamatan tersebut adalah mencapai 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara. Sementara Kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah kecamatan Tallunglipu dengan luas 0,82 km persegi.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 wilayah kerjanya berada di Kabupaten Toraja Utara adalah yang mana menjadi hulu dari 5 (lima) DAS yang ada di Sulawesi selatan dan Barat. Secara geografis KPH Saddang II terletak pada posisi antara $119^{\circ}22'11.221''$ - $120^{\circ}02'37.765''$ Bujur Timur dan $2^{\circ}44'27.350''$ - $3^{\circ}23'26.203''$ Lintang Selatan, seluruh wilayahnya

berada di wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan SK.665/MENLHK/SE TJEN/PLA/11/2017 tentang penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sulawesi selatan memiliki luas lahan area kerja 55.103 hektar, sedangkan menurut SK.2414/MENLHKP/PTKL/KUH/PLA. 2/4/2017 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi Sulawesi Selatan sampai tahun 2016 luas KPH Saddang II adalah 52.445 hektar. Terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang pada tahun 1992 menyebabkan kawasan Hutan di Sulawesi Selatan kembali ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dimana wilayah KPH Saddang II statusnya adalah tetap sebagai hutan lindung. Adapun batas-batas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II. Berdasarkan peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, Struktur organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II sebagai berikut: Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan 1 orang,

Kasubag Tata Usaha 1 orang, Pengadministrasian Keuangan 1 orang, Penyusun Program 1 orang, Pengelola Kepegawaian 1 orang, Penyusun Laporan Keuangan 1 orang, Pengadministrasian Umum 2 orang, Kasi Perencanaan Hutan 1 orang, Pengelola Perhutanan Sosial 1 orang, Analisis Hasil Hutan 1 orang, Analisis Pasar Hasil Hutan 2 orang, Penelaah Legalitas Hasil Hutan 1 orang, Kasi Perlindungan Hutan 1 orang, Analisis Rehabilitasi dan Konservasi 1 orang, Pengendalian Ekosistem Hutan 1 orang, Penyuluh Kehutanan 5 orang, Polisi Kehutanan 2 orang. Visi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II untuk waktu 10 (sepuluh) tahun (2019-2028) dirumuskan sebagai berikut: “Terwujudnya pengelolaan hutan lestari yang dapat menjamin perlindungan ekosistem hulu DAS serta mendukung kegiatan pengembangan pariwisata Toraja berbasis lingkungan”.

Dengan harapan dapat menjadikan Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II sebagai pelaksana di tingkat tapak dapat melindungi dan mengelola hutan dalam wilayah kerjanya sehingga daya dukung yang optimal dari ekosistem DAS sebagai pengatur tata air mampu menjadi penyangga kehidupan baik di bagian hulu maupun hilir, serta mendukung pengembangan pariwisata toraja dengan

mengembangkan potensi wisata dalam wilayah kerjanya sehingga dapat menjadi destinasi wisata baru serta menjadi sumber pendapatan Kesatuan Pengelolaan Hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memegang prinsip pengelolaan hutan yang efisien dan lestari.

Tujuan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II adalah sebagai berikut: Meningkatkan kepastian status kawasan hutan melalui penetapan kawasan hutan dan rekonstruksi batas-batas luar kawasan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, panandaan batas blok dan petak, tersosialisasinya keberadaan KPH dan batas kawasan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan, Membangun lembaga pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan yang kuat dengan sumber daya manusia yang memadai melalui peningkatan kapasitas lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan, menyediakan SDM dengan jumlah dan kualitas yang cukup serta pembentukan unit-unit pengelola di tingkat resort sebanyak 4 RPH, Menciptakan Kondisi sumber daya hutan yang baik berupa pengurangan luasan lahan kritis melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Melaksanakan pengelolaan wisata yang tersebar di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, Peningkatan peran serta

msyarakat melalui perhutanan social dan kemitraan dengan produk getah pinus, kopi, madu serta tanaman buah (markisa, alpukat, tamarillo) dengan memanfaatkan lahan kawasan hutan, Tercapainya perlindungan, pengamanan dan konservasi sumber daya alam pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dengan berkurangnya kasus *illegal logging*, perambahan dan kebakaran hutan, Terciptanya tata hubungan kerja sama investasi dan pemasaran melalui penajakan peluang-peluang lokal dan nasional untuk pengembangan wisata dan pembangunan industry HHBK, Tersedianya informasi mengenai sumber daya hutan secara menyeluruh dan terbaharui secara periodc.

Hasil penelitian menunjukkan fakta telah terjadi kerusakan pada kawasan hutan lindung di Toraja Utara khususnya wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II seperti *Illegal Logging* dan kebakaran yang mengharuskan adanya suatu bentuk pengelolaan hutan yang tepat agar peran kawasan hutan lindung tetap tercapai secara optimal dan lestari. Salah satu strategi yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menjadi keharusan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Berikut kutipan hasil wawancara yang dikatakan oleh bapak

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II bahwa : “...proses tata hutan yang kami (KPH) lakukan adalah dengan mengadakan inventaris hutan. Yaitu pembagian blok atau petak dan juga pembagian kawasan kedalam Resort Pengelolaan Hutan” (Hasil wawancara GDI, 20 September 2019).

Beliau bapak Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II juga menambahkan tentang rencana pengelolaan hutan bahwa: ”...rencana pengelolaan hutan disusun oleh sebuah tim. Dimana tim ini dibentuk oleh KPH ini sendiri. Kemudian setelah tim ini dibentuk, baru kita (KPH) adakan rapat pembahasan. Rapat pembahasan ini kami adakan bersama stakeholder-stakeholder terkait, kita undang dari BAPPEDA, Dinas perindustrian, perdagangan dan Dinas Pariwisata”(Hasil wawancara GDI, 20 September 2019).

Adapun pendukung dari pernyataan di atas dikemukakan oleh Kasubag Program dan Pelaporan Dinas Pariwisata bahwa:“....memang betul kami diundang oleh KPH untuk melakukan rapat pembahasan mengenai rencana pengelolaan hutan kedepan. Dalam rapat itu kita adakan kerjasama. Contohnya sekarang, kami dari Dinas Pariwisata punya rencana pengembangan wisata Kaleakan (Nanggala) sana. Nah itu kami sinkronkan dengan rencana pengelolaan

di KPH. Jadi, ya terjadi bentuk kerjasama dimana nantinya ada MOUnya juga”(Hasil wawancara MNT, 23 September 2019).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahawatata hutan danpenyusunan rencana pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan HutanSaddang II dapat dilihat dari proses yang dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan mengenai pembagian kawasan hutan lindung kedalam lima Resort Pengelolaan Hutan atau unit-unit terkecil dari Kesatuan Pengelolaan Hutan. Serta pembentukan tim peyusun rencana pengelolaan hutan yang kemudian melakukan rapat pembahasan yang menghadirkan stakeholder-stakeholder terkait yaitu dari Bappeda, Dinas perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Pariwisata. Keikutsertaan stakeholder dapat menjadi modal utama dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan.Kerjasama yang dijalin dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan serta pengembangan wisata-wisata yang ada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II.

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan

wilayah tertentu oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan dilakukan melalui penugasan oleh Menteri Kehutanan. Bentuk pemanfaatan wilayah tertentu adalah melaksanakan pemanfaatan hutan yang di dalamnya termasuk kegiatan penjualan tegakan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II bahwa: "...Ada banyak bentuk pemanfaatan hutan yang kita lakukan disini. Yaitu bentuk penggunaan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Seperti pengembangan wisata, pemanfaatan getah pinus, pengembangan agrowisata dan pengembangan agroforestry"(Hasil wawancara GDI, 20 September 2019). Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan lindung di Kecamatan Rantebua yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II sudah berjalan dengan baik. Pemanfaatan kawasan hutan di Kecamatan Rantebua merupakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yaitu pemanfaatan getah pinus. Usaha pemanfaatan getah pinus ini mendapat respon yang baik dari masyarakat khususnya yang berada dekat dengan hutan lindung.

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan,

mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Berikut kutipan hasil wawancara yang ungkapkan oleh bapak Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan bahwa: "...rehabilitasi hutan adalah upaya memulihkandan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga hutan tetap terjaga. Rehabilitasi ini kita adakan pada hutan lindung yang mengalami kerusakan baik di dalam maupun luar kawasan hutan lindung. Kalau reklamasi hutan itu usaha untuk memperbaiki kembali lahan hutan yang sudah rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Seperti perbaikan pada kawasan hutan bekas area pertambangan"(Hasil wawancara GDI, 20 September 2019

Perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan diselenggarakan oleh UPT Kesatuan

Pengelolaan Hutan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan bahwa: "...kegiatan perlindungan hutan kita fokuskan pada perlindungan hutan terhadap kerusakan akibat aktifitas masyarakat seperti illegal logging, perambahan dan perlindungan dari kebakaran hutan.

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu kawasan hutan. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan berarti pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan bahwa: "...kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian"(Hasil wawancara GDI, 20 September 2019.

Perencanaan kegiatan pengelolaan kehutanan merupakan upaya dalam bentuk rencana, dasar acuan dan pegangan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa: "...dalam kegiatan perencanaan itu ada dokumennya. Yaitu mengacu pada RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional) dan RKTP (Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi) baru kita susun RKJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang, 10 tahun) dan ada lagi RKJP (Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek) . di RKJP 10 tahun kita itu, kita meminta masukan dari setiap stakeholder dari Dinas PU, Dinas Perdagangan dan Perindustrian nah itu semua. Disitu kita ambil masukan-masukannya, bagaimana program-program yang kira-kira prioritas untuk kita kembangkan disini" (Hasil wawancara ATS, 21 September 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II berupa pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai perencanaan yang mengacu pada RKTN, RKJP untuk mengetahui program apa saja yang akan dijalankan dalam melestarikan hutan lindung. Pengorganisasian merupakan proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Pengorganisasian adalah satu langkah yang dilakukan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya hutan lindung. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa:

Pengawasan merupakan proses pengambilan tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Seksi Perencanaan Dan Pemanfaatan Hutan bahwa: "...Pengawasan kita lakukan ya tergantung kegiatannya. Biasanya kita disini melibatkan juga dari Kementerian Kehutanan. Mereka terlibat langsung dan turun kelapangan bersama kita, ya dari Dinas Kehutanan dan Kementerian Kehutanan" (Hasil wawancara ATS, 21 September 2019).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II selanjutnya adalah melakukan pengawasan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk pengamatan atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dan pelestarian hutan lindung.

Pengendalian merupakan proses penentu apa yang harus dicapai yaitu rencana pengelolaan hutan, apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana

Berikut kutipan hasil wawancara Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa: "...Pengendalian kita dilakukan setiap tiga bulan sekali, dalam setiap ada kegiatan ada pengendalian/monitoring. Tergantung dari kegiatan apa, siapa yang terlibat disitu, kita akan sama-sama turun memonitoring setiap tiga bulan sekali. Ya apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau bagaimana. Kemudian hasil dari pengendalian digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan juga yang terpenting adalah perbaikan terhadap pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kedepan"(Hasil wawancara ATS, 21 September 2019).

Keberhasilan kegiatan pengelolaan hutan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung kegiatan pengelolaan maupun faktor penghambat kegiatan pengelolaan kawasan hutan sehingga tidak dapat berjalan dengan baik. Berikut kutipan

hasil wawancara Bapak Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II bahwa: "...yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan adalah SDM nya banyak. Namun, disisi lain, ini juga menjadi faktor penghambat. Mengapa dikatan demikian, karena banyak SDM nya namun tidak semua mampu bekerja"

(Hasil wawancara GDI, 20 September 2019). Merangkum dari hasil semua hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan, Kesatuan pengelolaan Hutan Saddang II dalam melaksanakan kegiatan pengeolaan hutan di wilayahnya dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Yang mana perencanaan kegiatan ini didasarkan pada RKTN (Rencana Kehutanann Tingkat nasional) dan RKTP (Rencana Kehutanann Tingkat Provinsi) yang kemudian membentuk RKJP (Rencana Kehutanann pengelolaan Jangka Pendek) 1 tahun dan RKJP (Rencana Pengelolaan jangka Panjang) 10 tahun. Adanya Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan rencana pengelolaan Hutan Jangka Pendek ini menjadi faktor pendukung dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengeolaan hutan. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan

kegiatan pengelolaan hutan adalah adanya sebagian SDM yang kurang mampu dalam bekerja, Sarana dan prasarana yang kurang lengkap serta kurangnya dana anggaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II di Kabupaten Toraja Utara, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: Peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II berdasarkan tupoksi penyelenggaraan pengelolaan hutan telah dilaksanakan sesuai dengan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitas dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan konservasi hutan dalam rangka pelestarian hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara.

Peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II berdasarkan tupoksi penyelenggaraan pengelolaan hutan telah melaksanakan kegiatan pengelolaanhutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelestarian hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara.

Peran UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II berdasarkan tupoksi

penyelenggaraan pengelolaan hutan telah dilaksanakan dengan membuka peluang investasi melalui pelibatan investor, pengelolaan hutan lindung secara produktif, menciptakan peluang kerja dan meningkatkan peluang bisnis dari pemanfaatan hutan dalam rangka pelestarian hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauer,,2017.Organisasi dan Manajemen (edisi 4). Bumi Aksara. Jakarta.
- Djajono, Srijono, 2010. “Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Salah Satu Jalan Resolusi Konflik, Prakondisi Penyiapan Implementasi REDD” dalam *Warta Tenure*, Edisi Nomor 8, Juni 2010. Jakarta.
- Hilman, Peran Dinas Kehutanan Dalam Pengendalian Illegal Logging, Univeersitas Muhammadiyah Makassar, 2015
- Karl dan Rosenzweig (2002). *Sosiologi Pariwisata* Yogyakarta. CV Andi Offset.
- Poerwardania,,2015. *Hutan dan Kehutanan*. Buku. Kanisius. Yogyakarta. 180p.
- Rivai,Veitzal, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.
- Salim (2017). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.\
- Siagian. Gayatri (20016). *Sosiologi Pariwisata* Yogyakarta. Cv Andi Offset.
- Soekanto, *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II Toraja Utara*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*
- Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang *Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan*